

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN KADIPATEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Kecamatan Kadipaten dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Kadipaten dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kadipaten selama Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kadipaten serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Kadipaten untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kadipaten, 29 Januari 2026


CAMAT KADIPATEN
AI RUHIMAT.,S.T, M.M
PEMBINA / IVa
NIP. 19691221 200902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah sistem maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten Tahun 2025, Akuntabilitas Kecamatan Kadipaten dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kewenangannya melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya dapat disajikan. Perencanaan kinerja yang disusun pada tahun 2025 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.

Penyusunan LKIP Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam Tahun 2025 dan telah berusaha keras untuk mencapai sasaran tersebut.

Kami juga menyadari bahwa penyajian LKIP Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 ini masih memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran pada LKIP yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini akan menjadi perhatian dari seluruh personil/staf jajaran Kantor Kecamatan Kadipaten untuk melakukan upaya perbaikan di masa yang akan datang. Dengan adanya kelemahan ini memungkinkan terjadinya perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan harapan masyarakat dan hasil pembangunan yang diinginkan.

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.089.623.896-, yang telah

direalisasikan sebesar Rp. 1.832.746.978,- atau realisasi dan capaiannya 87,71%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dari masyarakat serta menjadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen pemerintahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kadipaten.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Struktur Organisasi Kecamatan.....	I-5
1.4 Aspek Kepegawaian dan Sarana Pra Sarana Kecamatan.....	I-5
1.5 Isu Aktual.....	I-9
1.6 Sistematika Penyusunan LKIP.....	I-11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025.....	II-1
2.1.1 Tujuan.....	II-1
2.1.2 Sasaran Strategis.....	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-4
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	II-6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.1.1 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024..	III-3
3.1.2 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026.....	III-4
3.1.3 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	III-4
3.1.4 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional.....	III-5
3.1.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024..	III-6

3.1.6...Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-12
3.2 Realisasi Anggaran.....	III-14
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Dusun, RW, RT, dan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	I - 1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Desa Tahun 2024	I - 2
Tabel 1.3	Jumlah KK Laki-Laki dan Perempuan Per Desa Tahun 2024.....	I - 3
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Kecamatan Kadipaten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	I - 6
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Kecamatan Kadipaten Berdasarkan Golongan dan Pangkat Tahun 2025.....	I - 6
Tabel 1.6	Kondisi SDM Kecamatan Kadipaten Tahun 2025.....	I - 7
Tabel 1.7	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Di Kecamatan Kadipaten.....	I - 8
Tabel 1.8	Alokasi Anggaran Kecamatan Kadipaten Tahun Anggaran 2025.....	I - 9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Kadipaten 2021 – 2026.....	II - 2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kadipaten.....	II - 4
Tabel 2.3	Rencana Kerja Dan Anggaran Kecamatan Kadipaten Tahun 2025	II - 7
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	III - 2
Tabel 3.2	Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2025.....	III - 3
Tabel 3.3	Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 dibandingkan Akhir Tahun Renstra 2026.....	III - 4
Tabel 3.4	Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024.....	III - 4
Tabel 3.5	Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional.....	III - 5
Tabel 3.6	Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kadipaten Tahun 2025.....	III - 6
Tabel 3.7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten Tahun 2024	III - 7
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	

	Kadipaten Tahun 2024-2025.....	III – 8
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Meningkatnya Konduksifitas di Wilayah Kecamatan Kadipaten Tahun 2025.....	III - 11
Tabel 3.10	Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	III – 13
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Kecamatan Kadipaten Tahun 2025.....	III – 15
Tabel 3.12	Realisasi Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Kadipaten.....	III - 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.....	I - 2
Gambar 3.1	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten Tahun 2024-2025.....	III - 9
Gambar 3.2	Trend Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten Tahun 2024-2025.....	III - 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kecamatan Kadipaten

Kecamatan Kadipaten adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tujuan yang sama dengan seluruh *stakeholder* yang ada Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Secara Geografis Kecamatan Kadipaten berada disebelah Utara Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Batas-batas Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Batas Barat : Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
- Batas utara : Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
- Batas Timur : Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
- Batas Selatan : Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya

Sedangkan secara administrasi Kecamatan Kadipaten terbagi menjadi 6 desa, 34. dusun, 73 RW, 229 RT. Komposisi desa berdasarkan jumlah dusun, RW, RT, dan perangkat desa, tercantum pada tabel di bawah ini:

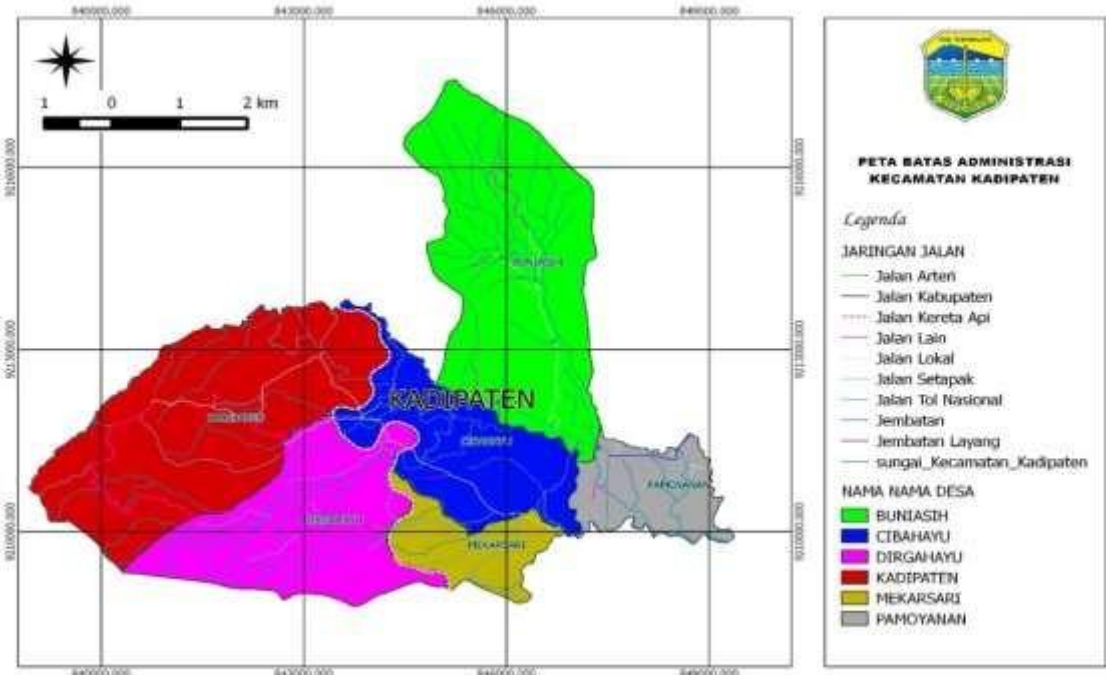
Tabel 1.1
Jumlah Dusun, RW, RT, dan Perangkat Desa
Di Wilayah Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat	Kades	Sekdes	Ket.
1	Kadipaten	5	15	39	12	1	1	
2	Dirgahayu	6	12	30	13	1	1	
3	Cibahayu	6	12	33	12	1	1	
4	Mekarsari	6	9	30	14	1	1	
5	Pamoyanan	5	11	55	12	1	1	
6	Buniasih	6	14	42	13	-	1	
JUMLAH		34	73	229	76	5	6	

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kadipaten 2025

Adapun peta wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimanapada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Tasikmalaya



Sumber Data : Kecamatan Kadipaten 2025

Jumlah penduduk di Kecamatan Kadipaten pada Tahun 2023 sebanyak 41.879 jiwa yang terdiri dari laki-laki 21.658 jiwa, perempuan 20.221 jiwa (*Sumber Data : KCDA Kecamatan Kadipaten Tahun 2024*). Data Penduduk Kecamatan Kadipaten lebih jelasnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex
Ratio Per Desa Tahun 2024

No.	Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kadipaten	2.634	3.984	7.627
2	Dirgahayu	2.919	2.644	5.563
3	Cibahayu	2.784	2.603	5.387
4	Mekarsari	3.531	3.433	6.964
5	Pamoyanan	4.326	3.769	8.095
6	Buniasih	4.455	3.769	8.243
JUMLAH		21.658	20.221	41.879

Sumber Data: KCDA Kec. Kadipaten Tahun 2024

Adapun jumlah Kepala Keluarga di wilayah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 11.044 KK laki-laki, dan 3.032 KK Perempuan, rinciannya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah KK Laki-Laki dan Perempuan per Desa Tahun 2024

No.	Desa	Kepala Keluarga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kadipaten	1.748	408	2.156
2	Dirgahayu	1.479	387	1.866
3	Cibahayu	1.533	438	1.971
4	Mekarsari	1.791	483	2.274
5	Pamoyanan	2.175	614	2.877
6	Buniasih	2.318	702	2.932
JUMLAH		11.044	3.032	14.076

Sumber Data: Disdukcapil Kab.Tasikmalaya 2024

Kecamatan Kadipaten merupakan daerah daratan dengan luas wilayah mencapai 3.226 Ha dan berada pada ketinggian sekitar 500-1500 meter diatas permukaan laut dan beriklim tropis.

Penataan Kerja Organisasi Kecamatan yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan. Peraturan Bupati tersebut menyiratkan tugas yang diemban Camat lebih banyak bersifat pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Daerah, koordinasi dan fasilitas Pemerintahan Desa dengan banyak memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa terutama masyarakat untuk lebih proaktif selaku subjek pembangunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara umum bertujuan Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Kadipaten selama Tahun 2025, menilai pelaksanaan program unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta memberikan informasi kinerja organisasi unit kerja. Secara khusus bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah untuk

memberikan penilaian terhadap penerapan sistem guna peningkatan kinerja organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kadipaten, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 68 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, BAB II Susunan Organisasi dan Rincian Tugas dan Fungsi, pasal 2 susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan

1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Kadipaten

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 saat ini sebanyak 10 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Kadipaten Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat	2	1	3
3	Seksi Pemerintahan	1	-	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1	1
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2	-	2
	Jumlah	7	3	10
	Persentase	70 %	30 %	100 %

Sumber data: Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kadipaten per Desember Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Kecamatan Kadipaten berjenis kelamin laki-laki, dengan persentase pegawai laki-laki 70% dan perempuan 30%.

Adapun jumlah pegawai Kecamatan Kadipaten berdasarkan golongan/pangkat dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Kecamatan
Kadipaten Berdasarkan
Golongan dan Pangkat
Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
1	Camat	1	-	-	1
2	Sekretariat	1	2	-	3
3	Seksi Pemerintahan	-	1	-	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	-	-	1
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	1
7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	-	-	-	2

No.	Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
	Jumlah	4	4	-	10

Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kadipaten Desember Tahun 2025

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kadipaten sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 4 orang, dan golongan IV sebanyak 4 orang selanjutnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 2 orang.

Kondisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kadipaten berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan, dapat di lihat pada Tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.6
Kondisi SDM Kecamatan Kadipaten Tahun 2025

NO	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	3
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP	-
		c. SMA	2
		d. Diploma	-
		e. S1	3
		f. S2	5
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	4
		d. IV	4
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	-
		c. Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2

Sumber Data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kadipaten 2025

1. Sarana Dan Prasarana di Kecamatan Kadipaten

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses

kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.7 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Kadipaten.

Tabel 1.7
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di
Kecamatan Kadipaten
Tahun 2025

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik/Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik/Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Ringan
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik/Sedang
6	Kendaraan Roda 2	3/2/2	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1 / 1	Baik/Sedang
8	Laptop	2 / 2	Baik/Rusak
9	Printer	2 / 2	Baik/Rusak
10	Telepon/ Faximile	1	Rusak
11	Scanner KTP	1	Baik
12	Camera	1	Baik
13	Finger Print	1	Sedang
14	Wifi	2	Sedang
15	Scanner	1	Sedang
16	Lemari	1 / 1	Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1	Rusak
18	Kursi Tamu Kayu	1 / 1	Baik/Sedang
19	Tempat Tidur Kayu		
20	Meja Tulis	2 / 8	Baik/Sedang
21	Meja podium	1	Baik
22	Kursi Rapat / lipat	50 / 5 / 5	Baik/Sedang/Rusak
23	Kursi Putar	2 / 3	Baik/Rusak
24	Proyektor	1	Baik
25	Meja Pelayanan	1	Baik
26	Kursi Tunggu/Standles	-	
27	Meja Rapat	1	Baik
28	Sound Sistem	2	Sedang

29	Rak Arsip	3	Baik
30	CCTV	1	Rusak
31	Rak Buku/ Perpustakaan	1	Sedang

Sumber Data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kadipaten 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Tahun 2025 Kecamatan Kadipaten didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya. Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8
Alokasi Anggaran Kecamatan Kadipaten
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi	2.081.941.896	2.048.231.896	(33.710.000)	(1,65)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.647.795.496	1.647.795.496	-	-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	434.146.400	400.436.400	(33.710.000)	(8,42)
5.2	Belanja Modal	0	41.392.000	41.392.000	100,00
	Jumlah Belanja	2.081.941.896	2.048.231.896		
	Jumlah Belanja (Berkurang)			(33.710.000)	
	Prosentase Pengurangan				(1,65)

Sumber Data: Sub.bag.Keuangan Kecamatan Kadipaten 2025

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat

sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Kadipaten dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Kadipaten adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat; Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Kadipaten, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum;
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki

atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya;

5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi:

- 1.1. Gambaran Umum Kecamatan Kadipaten
- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Kadipaten
- 1.4. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- 1.5. Isu Aktual
- 1.6. Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2022-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Kadipaten merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Kadipaten melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Kadipaten yang tertera dalam Renstra Perubahan Periode Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Strategis Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Kadipaten Tahun 2021-2026 sebagai berikut pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Kadipaten
Tahun 2021–2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Kadipaten	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Kadipaten	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	84,46	84,71	84,97	85,22	85,48	85,73
		3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	25%	25%	25%	25%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Rensta Kec. Kadipaten 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Kadipaten

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) Kecamatan Kadipaten	63 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahdi Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	85,48
3.	Meningkatnya kondusifitas diwilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteramandan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

Sumber: Renstra Kec. Kadipaten Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	KET
		(Rp.)	
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.836.818.038	APBD
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.647.795.496	APBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.042.176	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.720.000	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.260.366	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	49.486.000	APBD
5.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	APBD
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.600.000	APBD
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.886.000	APBD
III.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	150.610.000	APBD
8.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150.610.000	APBD
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.467.188	APBD
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.467.188	APBD

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	KET
		(Rp.)	
1	2	3	4
V.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.560.670	APBD
10.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.800.000	APBD
11.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.760.670	APBD
JUMLAH		2.081.941.896	

Sumber: Laporan Keuangan Kec. Kadipaten Tahun 2025

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3.
Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kadipaten
Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	%
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.836.818.038	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.647.795.496	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.042.176	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.720.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.260.366	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49.486.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	9.600.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.886.000	
3	PROGRAM		150.610.000	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	%
1	2	3	4	5
	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150.610.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		27.467.188	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	27.467.188	
5	PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17.560.670	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.800.000	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.760.670	

Sumber: Laporan Keuangan Kec. Kadipaten Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Kadipaten telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Kadipaten dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Kadipaten telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan

menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Kadipaten diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi

indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Kadipaten.

3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2024, dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
Kecamatan Kadipaten Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	63 (B)	-	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraa n pemerintah di Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,48	84,93	99,66%
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
dibandingkan Target Akhir Renstra 2026

Tabel 3.3
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Kadipaten
Tahun 2024 dibandingkan Akhir Tahun Renstra

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(AKIP) Kecamatan Kadipaten	65 (B)	-	-
2.	Meningkatnya kualitaspelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,73	84,93	99,10%
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayahKecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yangditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yangtertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun
2025 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	57,1	-	-

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,82	84,93	0,13%
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
dibandingkan Capaian Kinerja Nasional

Tabel 3.5.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan
Kadipaten Tahun 2025 dibandingkan dengan
Capaian Kinerja Nasional

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (2024)	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	57,1	-	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,93	-	-
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%		

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (2024)	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

Sumber data: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten. Karena nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 belum ada, maka kami mempergunakan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Tabel 3.6
Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kadipaten Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	NA	61	57,1	90,63%	65	85,45%

Sumber data: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kadipaten Tahun 2024 merupakan pelaksanaan SAKIP Tahun 2023, dan sudah dievaluasi oleh Inspektorat sebesar 57,1 dengan katagori CC dan bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 61, maka hasil evaluasi tersebut berarti masih banyak yang harus ditingkatkan kinerja pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Kadipaten. Masih rendahnya nilai tersebut karena penilaian evaluasi SAKIP kecamatan oleh Inspektorat baru dilaksanakan Tahun

2024 yang merupakan pelaksanaan SAKIP Tahun 2023, sehingga masih banyak dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan kelengkapan evaluasi SAKIP yang belum terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan tentang SAKIP.

2. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.7
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kadipaten Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	84,82	85,48	84,93	99,36 %	85,73	98,97

Sumber: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

Nilai IKM Kecamatan Kadipaten Tahun 2025, realisasinya sebesar 84,93 poin atau 99,36% dari target sebesar 85,48 poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85,73 poin atau sebesar 99,1%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 84,82 ada peningkatan sebesar 0,11 poin atau 0,13%.

Nilai IKM pada Tahun 2025 meningkat dibandingkan nilai IKM Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Kadipaten kepada masyarakat semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Kadipaten melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

- 1. Persyaratan
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- 3. Waktu Penyelesaian
- 4. Biaya/Tarif
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Sarana dan prasarana
- 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

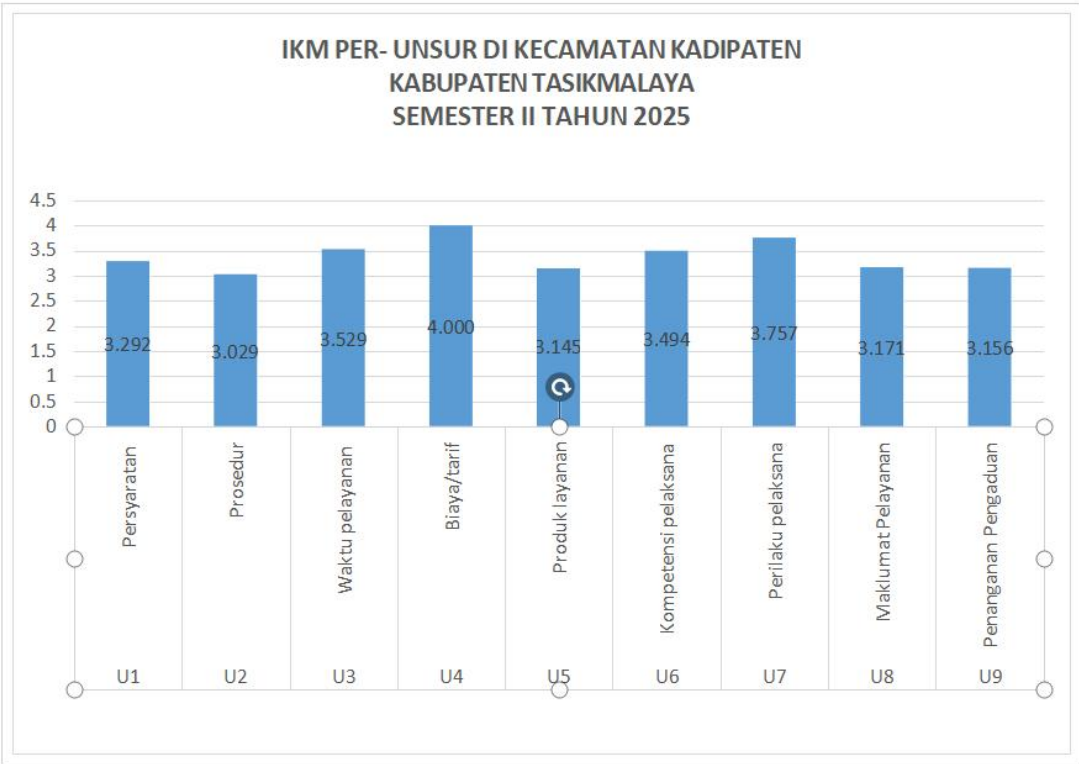
Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2025 terhadap 346 orang responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada Tabel 3.8 dan Grafik 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kadipaten Tahun 2024-2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/unsur		IKM 2025
		2024	2025	
1.	Persyaratan	3,30	3,30	84,93
2.	Prosedur	3,03	3,01	
3.	Waktu Pelayanan	3,53	3,53	
4.	Biaya/Tarif	4	4	
5.	Produk Pelayanan	3,15	3,15	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,50	3,50	
7.	Perilaku Pelaksana	3,71	3,76	
8.	Sarana Prasarana Pelayanan	3,16	3,17	
9.	Penanganan pengaduan	3,22	3,16	

Sumber: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

Gambar 3.1.
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kadipaten Tahun 2025



Sumber: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- 1) Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.029. Selanjutnya produk layanan yang mendapatkan nilai 3.146 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Penanganan Pengaduan termasuk tiga unsur terendah 3,156.
- 2) Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,000 dari unsur layanan, dan Perilaku 3.757 serta jangka waktu mendapatkan nilai berikutnya yaitu 3.529.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- “Loket pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet”.

- “Prosedur Pelayanan lama dan harus bolak balik karena produk pelayanan masih ada kebijakan dan perubahan regulasi dari dinas terkait”.
- “Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin”.
- “Pelayanan perlu ditingkatkan dengan menambah sarana dan sarana”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Prosedur pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat karena Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak dimanfaatkan masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan masih banyak masyarakat yang langsung datang ke lokasi layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Kadipaten dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 3.2.
Nilai SKM Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2025



Sumber: Laporan SKM Kec. Kadipaten Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025 pada Kecamatan Kadipaten.

3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di Wilayah Kecamatan Kadipaten Tahun 2025

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Meningkatnya Kondusifitas di
Wilayah Kecamatan Kadipaten Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Kec. Kadipaten Tahun 2025

Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas. Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten dibuktikan dengan capaian hasil kinerja dari seluruh aparatur Kecamatan Kadipaten yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Kadipaten berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Kadipaten dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.1.6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah.

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Kadipaten pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun Anggaran 2025 masuk kategori tinggi $76\% \leq 90\%$ yaitu sebesar 87,71%, dan secara anggaran ada efesiensi sebesar 12,30% antara kinerja dengan anggaran yang diserap. Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efesiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2025 merupakan capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.10
Capaian Target Kinerja dan Efesiensi Anggaran
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	63	-	-	1.828.555.038	1.597.465.005	87,36
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	85,48	84,93	99,36	65.431.000	48.930.000	74,78
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	150.610.000	147.692.700	98,06

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100	100	100	27.467.188	21.109.273	76,85
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	17.560.670	17.550.000	99,94
	Jumlah					2.089.623.896	1.832.746.978	
	Efisiensi		256.876.918					

Sumber: Laporan Keuangan Kec. Kadipaten Tahun 2025

3.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Kecamatan Kadipaten
Tahun 2025

Urusan	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Bidang	Program	Kegiatan	Sub				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.089.623.896	1.832.746.978	87,71
7	1				KECAMATAN	2.089.623.896	1.832.746.978	87,71
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.828.555.038	1.597.465.005	87,36
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.647.795.496	1.419.009.118	86,12
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.647.795.496	1.419.009.118	86,12
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.783.376	75.109.325	99,11
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.829.044	16.820.326	99,95
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.332	3.209.000	91,68
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000	3.850.000	96,49
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.150.000	3.150.000	100,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.922.000	6.860.000	99,10
7	1	1	2.06		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.392.000	41.219.999	99,58
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.608.800	54.418.782	97,86
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.808.800	9.618.782	88,99
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.800.000	44.800.000	100,00

Urusan	Bidang	Kode		Sub	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Program	Kegiatan					
		1			2	3	4	5
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.367.366	48.927.780	99,11
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.387.366	47.947.780	99,09
7	1	1	2.09	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	980.000	980.000	100,00
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.431.000	48.930.000	74,78
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.750.000	20.320.000	97,93
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.750.000	20.320.000	97,93
7	1	2	2.02		Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal diWillayah Kecamatan	9.600.000	4.200.000	43,75
7	1	2	2.0.2	2	Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.600.000	4.200.000	43,75
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.081.000	24.410.000	69,58
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.081.000	24.410.000	69,58

Urusan	Bidang	Kode		Sub	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Program	Kegiatan					
		1			2	3	4	5
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.610.000	147.692.700	98,06
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150.610.000	147.692.700	98,06
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	150.610.000	147.692.700	98,06
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.467.188	21.109.273	76,85
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.467.188	21.109.273	76,85
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27.467.188	21.109.273	76,85
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.560.670	17.550.000	99,94
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.560.670	17.550.000	99,94

Urusan	Bidang	Kode		Sub	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Program	Kegiatan					
		1			2	3	4	5
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.800.000	8.800.000	100,00
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.760.670	8.750.000	99,88

Sumber: Laporan Keuangan Kec. Kadipaten 2025

Berdasarkan tabel 3.11 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Kadipaten pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.832.746.978,- atau sebesar 87,71% dari total anggaran sebesar Rp. 2.089.623.896,- Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Kadipaten sebagaimana pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis
Kecamatan Kadipaten Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kadipaten	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Daerah	1.828.555.038	1.597.465.005	87,36
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.431.000	48.930.000	74,78
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Kadipaten	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	150.610.000	147.692.700	98,06
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.467.188	21.109.273	76,85

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.560.670	17.550.000	99,94
Jumlah				2.089.623.896	1.832.746.978	87,71

Sumber: Laporan Keuangan Kec. Kadipaten Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kadipaten merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kadipaten dalam Tahun Anggaran 2025. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Kadipaten dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah karyawan/SDM yang ada di Kecamatan Kadipaten berjumlah 10 (sepuluh) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan;
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Kadipaten dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan;
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Kadipaten berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;

3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Kadipaten, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Kadipaten tahun 2025 yang efisien dengan penyerapan anggaran dari pagu yang direncanakan Rp. 2.089.623.896,- dan realisasi yang terserap Rp. 1.832.746.978,- (87,71%) diluar rutin belanja pegawai, dari penggunaan dana tersebut terjadi efisiensi keuangan Rp. 256.876.918,-.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang.

Kadipaten, 29 Januari 2026



AI RUHIMAT., ST, MM

Pembina / IVa

NIP. 19691221 200902 1 001